



**PUTUSAN**  
Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eri Nurdiyana Bin Jejen Jaenudin (alm);
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/9 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cipelang Rt/Rw 004/002 Desa Sukamantri Kec. Karangtengah Kab. Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/16/X/2023/Reskrim tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa Eri Nurdiyana Bin Jejen Jaenudin (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu SRI MULYATI, S.H. dan WATI SUSANTI, S.H. Advokat-advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Unswagati beralamat di Kampus III lantai II Gedung Fakultas Hukum di Jalan terusan Pemuda No. 1A Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 22 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERI NURDIYANA Bin JEJEN JAENUDIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 374 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERI NURDIYANA Bin JEJEN JAENUDIN (Alm)** oleh karenanya dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang-bukti berupa :
  - 2 (dua) buah nota Storing pengeluaran Ban dari gudang sparepart PT. LAJU SAMUDRA PERKASA
  - 1 (satu) bendel surat lamaran kerja Sdr. ERI NURDIYANA ditujukan PT. LAJU SAMUDRA PERKASA
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa.
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran Gaji/Upah Sdr. ERI NURDIYANA
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian Ban.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 (empat) buah Ban ukuran 1.000x20 Merk Triangle dalam kondisi tidak layak/bekas

Dikembalikan kepada pemiliknya **HARIS NUGRAHA Bin MULYA.**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sopan didalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada nota permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **ERI NURDIYANA Bin JEJEN JAENUDIN (AIm)**, pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekitar jam 12.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekitar jam 12.00 WIB, Atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di bengkel tambal ban Sdr. ASEP termasuk Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **beberapa perbuatan**, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, **ada hubungannya sedemikian rupa** sehingga harus dipandang **sebagai satu perbuatan berlanjut** dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tetapi berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa bekerja di PT. LAJU SAMUDRA PERKASA sebagai sopir kendaraan Truk Tronton yang mengantar berbagai macam barang berupa tanah urugan, pasir, batu split atau batubara kepada pembeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dengan **sistem gaji Borongan** yang sudah termasuk upah supir dan uang solar dari perusahaan yang **bervariasi** sesuai dengan jarak pengiriman barang yang di bayar dari perusahaan melalui transfer uang. Untuk **gaji Borongan** upah supir dan uang solar pengiriman barang sampai ke **daerah Patimban** sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), untuk pengiriman barang sampai ke **daerah Bandung** sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk pengiriman barang sampai ke **daerah Cikarang** sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa mengirimkan barang berupa batu bara dalam perjalanan kendaraan Truk Tronton No.Pol. : **D-9179-BA** sesampai di jalan raya tepatnya di depan tambal ban Sdr. ASEP Desa Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon **mengalami pecah ban sebanyak dua buah dibagian sebelah kiri belakang**, selanjutnya terdakwa melaporkan keadaan tersebut kepada pengurus Perusahaan saksi HARIS NUGRAHA dan ban yang pecah tersebut diganti dengan yang baru oleh perusahaan dengan cara storing ditempat terdakwa mengalami pecah ban sebanyak dua buah namun setelah satu minggu kendaraan ban di ganti dengan yang baru ketika terdakwa akan mengirim barang dalam perjalanan terdakwa malah menuju bengkel ban **menjual ban baru** tersebut sebanyak satu buah dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di ganti dengan memasang ban bekas. Kemudian pada perjalanan pengiriman barang minggu berikutnya, **ban belakang sebelah kiri bagian depan** Truk mengalami pecah ban lagi sebanyak dua buah, terdakwa mengajukan pergantian ban baru ke perusahaan dan oleh perusahaan diganti dengan yang baru lagi sebanyak dua buah **akan tetapi** setelah terdakwa mendapat penggantian ban baru, terdakwa kembali menuju bengkel tambal ban **menjual satu ban baru** dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar satu minggu setelah kendaraan ban di ganti dengan yang baru, pada saat terdakwa hendak mengirim barang dalam perjalanan terdakwa kembali mendatangi bengkel tambal ban **menjual ban yang baru** sebanyak dua buah dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah beberapa kali terdakwa menjual ban baru Truk Tronton serta menyimpan mobil Truk Tronton di garasi Stokfile batubara PT. LAJU SAMUDRA PERKASA perbuatannya di ketahui oleh pengurus perusahaan sehingga terdakwa di laporkan ke Polsek Mundu guna proses penyidikan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan terdakwa, PT.LAJU SAMUDRA PERKASA mengalami kerugian sebesar Rp.17.420.000,- (Tujuh belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ERI NURDIYANA Bin JEJEN JAENUDIN (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekitar jam 12.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekitar jam 12.00 WIB, Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di bengkel tambal ban Sdr. ASEP termasuk Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini, telah melakukan **beberapa perbuatan**, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, **ada hubungannya sedemikian rupa** sehingga harus dipandang **sebagai satu perbuatan berlanjut** dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai sopir kendaraan Truk Tronton yang bekerja di PT. LAJU SAMUDRA PERKASA, mempunyai tugas melakukan pengiriman barang berupa tanah urugan, pasir, batu split atau batubara kepada pembeli barang kemudian pada saat terdakwa mengirimkan barang berupa batu bara dalam perjalanan kendaraan Truk Tronton No.Pol. : **D-9179-BA** sesampai di jalan raya tepatnya di depan tambal ban Sdr. ASEP Desa Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon **mengalami pecah ban sebanyak dua buah dibagian sebelah kiri belakang**, selanjutnya terdakwa melaporkan keadaan tersebut kepada pengurus Perusahaan saksi HARIS NUGRAHA dan ban yang pecah tersebut diganti dengan yang baru oleh perusahaan dengan cara storing ditempat terdakwa mengalami pecah ban sebanyak dua buah namun setelah satu minggu kendaraan ban di ganti dengan yang baru ketika terdakwa akan mengirim barang dalam perjalanan terdakwa malah menuju bengkel ban **menjual ban baru** tersebut sebanyak satu buah dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di ganti dengan memasang ban bekas. Kemudian pada perjalanan pengiriman barang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr





minggu berikutnya, **ban belakang sebelah kiri bagian depan** Truk mengalami pecah ban lagi sebanyak dua buah, terdakwa mengajukan penggantian ban baru ke perusahaan dan oleh perusahaan diganti dengan yang baru lagi sebanyak dua buah **akan tetapi** setelah terdakwa mendapat penggantian ban baru, terdakwa kembali menuju bengkel tambal ban **menjual satu ban baru** dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar satu minggu setelah kendaraan ban di ganti dengan yang baru, pada saat terdakwa hendak mengirim barang dalam perjalanan terdakwa kembali mendatangi bengkel tambal ban **menjual ban yang baru** sebanyak dua buah dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa **telah** melakukan beberapa kali menjual ban baru Truk Tronton milik PT. LAJU SAMUDRA PERKASA **ternyata dari penjualan ban baru yang uangnya di terima oleh terdakwa**, digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa **tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik** PT. LAJU SAMUDRA PERKASA, adapun jumlah pembayaran uang yang di terima oleh terdakwa dari penjualan ban baru tersebut adalah **untuk kepentingan terdakwa sendiri** juga terdakwa ingin mendapatkan uang dengan jalan pintas atau jalan yang mudah.

- Atas perbuatan terdakwa, PT. LAJU SAMUDRA PERKASA mengalami kerugian sebesar Rp. 17.420.000,- (Tujuh belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haris Nugraha Bin Mulya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan keterangannya benar.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dihadapan persidangan, sehubungan dengan Ban Mobil tronton truk telah di gelapkan dengan cara dijual oleh Terdakwa di Perusahaan;
- Bahwa saksi di PT. LAJU SAMUDRA PERKASA sebagai karyawan Kordinator Lapangan dan direktur dari PT. LAJU SAMUDRA PERKASA yaitu Sdr. PAULUS HALIM, alamat Jl. Seltra Ria No. 06A Rt/Rw 006/003 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Bandung.
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kekantor Polsek Gempol, atas dasar Surat Kuasa dari pemilik PT. LAJU SAMUDRA PERKASA yaitu Sdr. PAULUS HALIM di kuasa ke saksi sebagai Karyawan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada Sabtu tanggal 05 Nopember 2022, sekitar jam 12.00 Wib, di Bengkel tambal ban Sdr. ASEP termasuk Desa Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon
- Bahwa korbannya adalah PT. LAJU SAMUDRA PERKASA, yang beralamat di Kp. Caricangkas RT.001, RW.004, Desa Karyamukti, Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa menjual ban tanpa seijin perusahaan yang sudah dipasang di Mobil Tronton Dump Truk warna orange dengan No.Pol D 9179 BA, kemudian setelah cek langsung kondisi ban dan ternyata benar bannya sudah diganti sebanyak empat Pcs ban merk Bridgestone ukuran 1000- 20 R dengan Nomor seri : D2R1L199, D2L2L2222, D2L2828 dan D241L0052 diganti dengan ban ukuran yang sama namun merk berbeda dan kondisi dalam keadaan tidak layak;
- Bahwa Mobil Tronton Dump Truk warna orange dengan No.Pol D 9179 BA milik PT. LAJU SAMUDRA PERKASA;
- Bahwa Terdakwa menjual ban tanpa seijin perusahaan dengan cara Terdakwa membawa Mobil Tronton Dump Truk warna orange dengan No.Pol D 9179 BA untuk memuat barang, kemudian Terdakwa menjual ban tanpa seijin perusahaan yang masih keadaan baru ke bengkel tambal ban Sdr. Asep di Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, namun pada saat di control di garasi ban mobil yang dibawa terdakwa dalam keadaan tidak layak dan merupakan ban bekas;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran upah atau gaji Terdakwa dari PT. LAJU SAMUDRA PERKASA system borongan yaitu setiap pengiriman barang Terdakwa di bayar melalui transfer yang disesuaikan jarak kirim barang,
- Bahwa apa bila ada kiriman jarak Cirebon-Bandung mendapatkan uanag sebesar Rp.1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau Cirebon-Cikarang Rp.1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang pada dasarnya sesuai jarak yang ditempuh;
- Bahwa Terdakwa PT. LAJU SAMUDRA PERKASA sejak Tahun 2017 kemudian tahun 2020 Terdakwa keluar setelah itu pada tahun 2022 Terdakwa dating lagi untuk bekerja kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual ban tersebut dengan harga Rp.2.000.000,00- ( satu juta rupiah ) dijual di wilayah Desa
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. LAJU SAMUDRA PERKASA merasa di rugikan sekitar Rp.17.420.000,00- (Tujuh belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual ban yang masih dalam kondisi bagus dan terpasang di kendaraan mobil Truk Tronton yang dikemudikan Terdakwa tanpa seijin perusahaan. Di ganti dengan ban yang kondisi kurang bagus tidak layak
- Bahwa barang bukti diperlihatkan di Persidangan;
- Bahwa dari pihak Keluarga Terdakwa tidak ada untuk menggati kerugian perusahaan atau tidak ada itikad baik dari Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi selain ban yang merugikan perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Arfiana Elfadira Iskandar Bin Muhamad Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan keterangannya benar.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dihadapan persidangan, sehubungan dengan Ban Mobil tronton truk telah di gelapkan dengan cara dijual oleh Terdakwa di Perusahaan;
- Bahwa saksi di PT. LAJU SAMUDRA PERKASA sebagai karyawan Kordinator Lapangan dan direktur dari PT. LAJU SAMUDRA PERKASA yaitu Sdr. PAULUS HALIM, alamat Jl. Seltra Ria No. 06A Rt/Rw 006/003 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Bandung.
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kekantor Polsek Gempol, atas dasar Surat Kuasa dari pemilik PT. LAJU SAMUDRA PERKASA yaitu Sdr. PAULUS HALIM di kuasa ke saksi sebagai Karyawan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada Sabtu tanggal 05 Nopember 2022, sekitar jam 12.00 Wib, di Bengkel tambal ban Sdr. ASEP termasuk Desa Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon
- Bahwa korbannya adalah PT. LAJU SAMUDRA PERKASA, yang beralamat di Kp. Caricangkas RT.001, RW.004, Desa Karyamukti, Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa menjual ban tanpa seijin perusahaan yang sudah dipasang di Mobil Tronton Dump Truk warna orange dengan No.Pol D 9179 BA, kemudian setelah cek langsung kondisi ban dan ternyata benar bannya sudah diganti sebanyak empat Pcs ban merk Bridgestone ukuran 1000- 20 R dengan Nomor seri : D2R1L199, D2L2L2222, D2L2828 dan D241L0052 diganti dengan ban ukuran yang sama namun merk berbeda dan kondisi dalam keadaan tidak layak;
- Bahwa Mobil Tronton Dump Truk warna orange dengan No.Pol D 9179 BA milik PT. LAJU SAMUDRA PERKASA;
- Bahwa Terdakwa menjual ban tanpa seijin perusahaan dengan cara Terdakwa membawa Mobil Tronton Dump Truk warna orange dengan No.Pol D 9179 BA untuk memuat barang, kemudian Terdakwa menjual ban tanpa seijin perusahaan yang masih keadaan baru ke bengkel tambal ban Sdr. Asep di Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, namun pada saat di control di garasi ban mobil yang dibawa terdakwa dalam keadaan tidak layak dan merupakan ban bekas;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran upah atau gaji Terdakwa dari PT. LAJU SAMUDRA PERKASA system borongan yaitu setiap pengiriman barang Terdakwa di bayar melalui transfer yang disesuaikan jarak kirim barang,
- Bahwa apa bila ada kiriman jarak Cirebon-Bandung mendapatkan uang sebesar Rp.1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau Cirebon-Cikarang Rp.1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang pada dasarnya sesuai jarak yang ditempuh;
- Bahwa Terdakwa PT. LAJU SAMUDRA PERKASA sejak Tahun 2017 kemudian tahun 2020 Terdakwa keluar setelah itu pada tahun 2022 Terdakwa datang lagi untuk bekerja kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual ban tersebut dengan harga Rp.2.000.000,00- ( satu juta rupiah ) dijual di wilayah Desa
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. LAJU SAMUDRA PERKASA merasa di rugikan sekitar Rp.17.420.000,00- (Tujuh belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual ban yang masih dalam kondisi bagus dan terpasang di kendaraan mobil Truk Tronton yang dikemudikan Terdakwa tanpa seijin perusahaan. Di ganti dengan ban yang kondisi kurang bagus tidak layak
- Bahwa barang bukti diperlihatkan di Persidangan;
- Bahwa dari pihak Keluarga Terdakwa tidak ada untuk menggati kerugian perusahaan atau tidak ada itikad baik dari Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi selain ban yang merugikan perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan di Polisi benar.
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dihadapan persidangan, sehubungan dengan Terdakwa telah menggelapkan barang milik Perusahaan tempat Terdakwa bekerja tanpa seijin perusahaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja yaitu PT. LAJU SAMUDRA PERKASA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. LAJU SAMUDRA PERKASA sebagai sopir borongan atau sopir batangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. LAJU SAMUDRA PERKASA sekitar 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan ban secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Bulan Oktober 2022 satu minggu setelah mengganti 2 (dua) ban yang baru, kemudian yang kedua masih akhir bulan Oktober 2022, namun diketahui perusahaan PT. LAJU SAMUDRA PERKASA pada tanggal 05 November 2022 sekitar jam 12.00 WIB, dibengkel tambal ban milik Sdr. Asep termasuk desa Palimanan Barat, kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan di PT. LAJU SAMUDRA PERKASA ditempat Terdakwa bekerja berupa ban mobil tronton fuso ukuran 1.00x20 Merk Bridgestone dengan nomor seri lupa sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan ban dengan cara awalnya Terdakwa mengalami pecah ban sebanyak 2 (dua) buah dibagian sebelah kiri belakang pada saat jalan, kemudian Terdakwa melaporkan keadaan tersebut kepada pengurus yaitu Sdr.Haris Nugraha, setelah itu ban yang pecah tersebut diganti dengan ban yang baru oleh perusahaan dengan cara storing ditempat Terdakwa yang mengalami pecah ban sebanyak 2 (dua) buah, kemudian setelah jalan 1 (satu) minggu pada Bulan Oktober tahun 2022 kemudian Terdakwa menjual ban baru tersebut sebanyak 1 (satu) buah dengan Harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) di bengkel tambal ban Sdr. Asep, pada saat jalan, ban belakang sebelah kiri bagian depan mengalami pecah ban lagi sebanyak 2 (dua) buah dan diganti lagi dengan ban yang baru sebanyak 2 (dua) buah ban, setelah itu Terdakwa menjual 1 (satu) ban baru dengan harga Rp.1800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di bengkel Sdr. Asep, kemudian Terdakwa jalan lagi sekitar 1 (satu) minggu Terdakwa menjual ban baru lagi sebanyak 2 (dua) ban dengan harga

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.800.000.00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di bengkel Sdr. Asep, setelah itu saya meninggalkan mobil di garasi stokfile batubara ;

- Bahwa saya mendapatkan uang dari hasil menjual 4 (empat) mobil tersebut sebesar Rp.7.600.000.00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ban tersebut Terdakwa gunakan untuk berobat anak yang sedang sakit dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual ban 4 (empat) buah dengan harga berbeda pertama Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah), kedua Rp.1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), ketiga dan keempat dengan harga Rp.3.800.000.00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual ban yang masih dalam kondisi bagus dan terpasang di kendaraan mobil Truk Tronton yang dikemudikan Terdakwa tanpa seijin perusahaan. Dan di ganti dengan ban yang kondisi kurang bagus tidak layak.
- Bahwa bahwa dipersidangan barang bukti diperlihatkan;
- Bahwa dari pihak Keluarga Terdakwa tidak ada untuk mengganti kerugian perusahaan;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi selain ban yang saya gelapkan perusahaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah Ban ukuran 1.000x20 Merk Triangle dalam kondisi tidak layak/bekas
- 2 (dua) buah nota Storing pengeluaran Ban dari gudang sparepart PT. LAJU SAMUDRA PERKASA
- 1 (satu) bendel surat lamaran kerja Sdr. ERI NURDIYANA ditujukan PT. LAJU SAMUDRA PERKASA
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Gaji/Upah Sdr. ERI NURDIYANA
- 1 (satu) lembar Nota pembelian Ban.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja yaitu PT. LAJU SAMUDRA PERKASA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. LAJU SAMUDRA PERKASA sebagai sopir borongan atau sopir batangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. LAJU SAMUDRA PERKASA sekitar 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan ban secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Bulan Oktober 2022 satu minggu setelah mengganti 2 (dua) ban yang baru, kemudian yang kedua masih akhir bulan Oktober 2022, namun diketahui perusahaan PT. LAJU SAMUDRA PERKASA pada tanggal 05 November 2022 sekitar jam 12.00 WIB, dibengkel tambal ban milik Sdr. Asep termasuk desa Palimanan Barat, kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan di PT. LAJU SAMUDRA PERKASA ditempat Terdakwa bekerja berupa ban mobil tronton fuso ukuran 1.00x20 Merk Bridgestone dengan nomor seri lupa sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan ban dengan cara awalnya Terdakwa mengalami pecah ban sebanyak 2 (dua) buah dibagian sebelah kiri belakang pada saat jalan, kemudian Terdakwa melaporkan keadaan tersebut kepada pengurus yaitu Sdr.Haris Nugraha, setelah itu ban yang pecah tersebut diganti dengan ban yang baru oleh perusaan dengan cara storing ditempat Terdakwa yang mengalami pecah bansebanyak 2 (dua) buah, kemudian setelah jalan 1 (satu) minggu pada Bulan Oktober tahun 2022 kemudian Terdakwa menjual ban baru tersebut sebanyak 1 (satu) buah dengan Harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) di bengkel tambal ban Sdr. Asep, pada saat jalan, ban belakang sebelah kiri bagian depan mengalami pecah ban lagi sebanyak 2 (dua) buah dan diganti lagi dengan ban yang baru sebanya 2 (dua) buah ban, setelah itu Terdakwa menjual 1 (satu) ban baru dengan harga Rp.1800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)di bengkel Sdr. Asep, kemudian Terdakwa jalan lagi sekitar 1 (satu) minggu Terdakwa menjual baru lagi sebanyak 2 (dua) ban dengan harga

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.800.000.00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di bengkel Sdr. Asep, setelah itu saya meninggalkan mobil di garasi stokfile batubara ;

- Bahwa saya mendapatkan uang dari hasil menjual 4 (empat) mobil tersebut sebesar Rp.7.600.000.00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ban tersebut Terdakwa gunakan untuk berobat anak yang sedang sakit dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual ban 4 (empat) buah dengan harga berbeda pertama Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah), kedua Rp.1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), ketiga dan keempat dengan harga Rp.3.800.000.00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual ban yang masih dalam kondisi bagus dan terpasang di kendaraan mobil Truk Tronton yang dikemudikan Terdakwa tanpa seijin perusahaan. Dan di ganti dengan ban yang kondisi kurang bagus tidak layak.
- Bahwa bahwa dipersidangan barang bukti diperlihatkan;
- Bahwa dari pihak Keluarga Terdakwa tidak ada untuk mengganti kerugian perusahaan;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi selain ban yang saya gelapkan perusahaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut: Pertama pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa menurut Memory Van Toclichting (doctrine) yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam Hukum Pidana adalah Manusia (Natuurlijke Person) yang dibebankan tanggung jawab setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah seorang manusia yang bernama Eri Nurdiyana Bin Jejen Jaenudin (alm) yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atas perbuatan yang diwujudkannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan baik menurut keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah seorang manusia yang bernama Eri Nurdiyana Bin Jejen Jaenudin (alm) yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atas perbuatannya yang diwujudkannya sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini dalam pemeriksaan dimuka persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani, mampu dengan tegas mananggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dimuka persidangan tidak ditemukan adanya alasan Pemaaf maupun alasan pembeda baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan Terdakwa serta akibat yang menyertainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa kami membuktikan unsur pasal tersebut kiranya perlu diketahui dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain :

- Pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak yang dirugikan, Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan (HR. 27 Mei 1935);
- Kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya (HR. 16 Juni 1919) ;
- Sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (HR. 24 Januari 1950) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa terdakwa sebagai Sopir truk tronton PT. LAJU SAMUDRA PERKASA melakukan pengiriman barang di dalam perjalanan kendaraan mengalami pecah ban sebanyak dua buah dibagian sebelah kiri belakang, selanjutnya terdakwa melaporkan keadaan tersebut kepada pengurus Perusahaan saksi HARIS NUGRAHA dan ban yang pecah tersebut diganti dengan yang baru oleh perusahaan dengan cara storing ditempat terdakwa mengalami pecah ban sebanyak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua buah namun ketika terdakwa akan mengirim barang dalam perjalanan terdakwa malah menuju bengkel ban menjual ban baru tersebut sebanyak satu buah dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di ganti dengan memasang ban bekas. Kemudian pada perjalanan pengiriman barang minggu berikutnya, ban belakang sebelah kiri bagian depan Truk mengalami pecah ban lagi sebanyak dua buah, terdakwa mengajukan penggantian ban baru ke perusahaan dan oleh perusahaan diganti dengan yang baru lagi sebanyak dua buah akan tetapi setelah terdakwa mendapat penggantian ban baru, terdakwa kembali menuju bengkel tambal ban menjual satu ban baru dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar satu minggu setelah kendaraan ban di ganti dengan yang baru, pada saat terdakwa hendak mengirim barang dalam perjalanan terdakwa kembali mendatangi bengkel tambal ban menjual ban yang baru sebanyak dua buah dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa telah melakukan beberapa kali menjual ban baru Truk Tronton milik PT. LAJU SAMUDRA PERKASA ternyata dari penjualan ban baru yang uangnya di terima oleh terdakwa, digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur *"Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang."*

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terkait dengan unsur sebelumnya yang telah dipertimbangkan di atas, yang memiliki hubungan pekerjaan atau jabatan dalam suatu perusahaan yang dalam ini Terdakwa sebagai pegawai dalam suatu perusahaan yang bernama PT. LAJU SAMUDRA PERKASA;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi karyawan PT. LAJU SAMUDRA PERKASA bagian Sopir truk tronton terdakwa mendapatkan gaji untuk pembayaran upah atau gaji Terdakwa dari PT. LAJU SAMUDRA PERKASA system borongan yaitu setiap pengiriman barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di bayar melalui transfer yang disesuaikan jarak kirim barang, yang langsung masuk ke rekening pribadi miliknya, terdakwa adalah sopir kendaraan Truk Tronton bagian yang mengantar berbagai macam barang berupa tanah urugan, pasir, batu split atau batubara kepada pembeli barang maka karena kemudahan kendaraan Truk Tronton yang berada di tangan tersangka sehingga memudahkan untuk mengganti serta menjual ban baru dengan ban bekas yang di lakukan dengan beberapa kali penjualan ban baru dengan total sebesar Rp.17.420.000,- (Tujuh belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga ban yang di gunakan tidak sesuai dengan ban baru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*' telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka setelah memperhatikan serta mempertimbangkan kesalahan terdakwa, alasan dilakukannya perbuatan pidana dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa haruslah diberikan sanksi pidana sebagai hukuman dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya, yang dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya akan disebutkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata memberikan balasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa saja, namun juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta memberikan efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Disamping itu, dalam perkembangan hukum saat ini, selain memberikan balasan dan efek jera, pemidanaan juga ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa agar setelah menjalani masa pidananya dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna di masyarakat;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum serta permohonan/pembelaan lisan Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mohon keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah telah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah nota Storing pengeluaran Ban dari gudang sparepart PT. LAJU SAMUDRA PERKASA, 1 (satu) bendel surat lamaran kerja Sdr. ERI NURDIYANA ditujukan PT. LAJU SAMUDRA PERKASA, 1 (satu) lembar Surat Kuasa, 1 (satu) lembar bukti pembayaran Gaji/Upah Sdr. ERI NURDIYANA, 1 (satu) lembar Nota pembelanjaan Ban. yang masih diperlukan, maka barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah Ban ukuran 1.000x20 Merk Triangle dalam kondisi tidak layak/bekas yang telah disita, maka dikembalikan kepada kepada pemiliknya melalui saksi **HARIS NUGRAHA Bin MULYA**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHAP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. LAJU SAMUDRA PERKASA.
- Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp.17.420.000,- (Tujuh belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang telah di gunakan oleh terdakwa kepada PT. LAJU SAMUDRA PERKASA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya salah serta menyesali dan tidak akan mengulangi kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eri Nurdiana Bin Jejen Jaenudin (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah nota Storing pengeluaran Ban dari gudang sparepart PT. LAJU SAMUDRA PERKASA
  - 1 (satu) bendel surat lamaran kerja Sdr. ERI NURDIYANA ditujukan PT. LAJU SAMUDRA PERKASA
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Gaji/Upah Sdr. ERI NURDIYANA
- 1 (satu) lembar Nota pembelanjaan Ban.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 (empat) buah Ban ukuran 1.000x20 Merk Triangle dalam kondisi tidak layak/bekas

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi HARIS NUGRAHA Bin MULYA

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nono Supriatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Asep Kurnia, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Nono Supriatno, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Sbr